

PERUBAHAN - PEDOMAN TEKNIS - PELAKSANAAN PEMILIHAN LANJUTAN - DALAM KONDISI BENCANA NONALAM COVID-2019

2020

KPT KAB SUKOHARJO NOMOR 107/HK.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2020, 79 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 76/HK.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020 LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-2019)

- ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 76/HK.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)*.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo No. 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo No. 47/PP.01.2-Kpt/3311/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 107/HK.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 76/HK.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)*, yang meliputi Pelaksanaan Pemilihan Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)*, Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih, Pelaksanaan Pencalonan, Pelaksanaan Kampanye, Pemungutan Dan

Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan dan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat.

- CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 September 2020.
- Lampiran 75 halaman.